



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja

Singaraja, 04 Juni 2025

Nomor : B.500.2.4.3/815/SEKT-ITDA/VI/2025

Kepada:

Lampiran : 1 (satu) gabung

Kepala Perangkat Daerah dan BUMD

Perihal : **Kanal Pengaduan**

Lingkup Pemerintah Kab. Buleleng

Dugaan Praktek Korupsi

di-

Tempat

Menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/1210/KSP.00/70-73/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 Hal Area, Indikator dan Subindikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024, dengan ini disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki saluran pengaduan untuk dugaan praktek korupsi, yaitu:

- SP4N Lapor!: www.lapor.go.id
- Website Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng: www.inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id
- Surat yang ditujukan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
- Email resmi Inspektorat Daerah Kab. Buleleng: inspektoratdaerahkabbuleleng@gmail.com
- Whistle Blowing System: <https://wbs.bulelengkab.go.id>

Kerahasiaan identitas pelapor dan kerahasiaan pelaporan akan dilindungi sesuai ketentuan pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Bab IV Pasal 19.

Berkenaan dengan hal tersebut, diminta seluruh Perangkat Daerah agar mensosialisasikan kanal pengaduan dugaan praktek korupsi ini pada website dan media informasi resmi perangkat daerah (sebagaimana contoh terlampir).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara

1. Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Arsip

Contoh sosialisasi kanal pengaduan dugaan praktek korupsi:

KANAL DUGAAN PRAKTEK KORUPSI



Menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/1210/KSP.00/70-73/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 Hal Area, Indikator dan Subindikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024, maka melalui website ini diinformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki media pengaduan terkait keluhan masyarakat atas adanya dugaan praktek korupsi pada Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Adapun media pengaduan pelaporan pemerintahan dimaksud yaitu:

1. SP4N Lapor!: www.lapor.go.id
2. Website Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng: www.inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id
3. Surat yang ditujukan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng
4. Email resmi Inspektorat Daerah Kab. Buleleng: inspektoratdaerahkabbuleleng@gmail.com
5. Whistle Blowing System: <https://wbs.bulelengkab.go.id>

Perlu kami sampaikan bahwa kerahasiaan identitas pelapor dan kerahasiaan pelaporan akan di lindungi sesuai ketentuan pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Bab IV Pasal 19.

Mari bersama-sama membangun Kabupaten Buleleng yang semakin HEBAT dan bebas korupsi.